



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jayeng Kusuma 17 Telepon (0355) 332313, Tulungagung Kode Pos 66229

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188/053 /41.01/2026

TENTANG

PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWER* ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, perlu adanya tata cara yang mengatur penanganan pengaduan *Whistleblower* atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa penanganan pengaduan whistleblower merupakan indikator pelaksanaan amanat bahwa dalam rangka untuk mewujudkan amanat peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu untuk mewujudkan lingkungan DPMPTSP yang mendukung iklim pembangunan zona integritas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan tata cara penanganan pengaduan whistleblower atas dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Whistleblowing System;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- KESATU : *Whistleblower* adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bukan merupakan bagian dari pelaku dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diadukannya.
- KEDUA : Ruang lingkup Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung meliputi :
- a. pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. perlindungan terhadap *Whistleblower* yang melaporkan
 - d. pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. penghargaan, pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
 - f. monitoring dan pelaporan.
- KETIGA : Mekanisme Pelaporan meliputi :
- (1) *Whistleblower* dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme kepada Inspektorat.
 - (2) *Pelaporan Whistleblower* paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. tempat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi;
 - c. waktu dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi;

- c. waktu dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi;
- d. Pegawai yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. modus operandi dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(3) *Pelaporan* dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung.

(4) *Penyampaian* laporan secara langsung dilakukan melalui *help desk* yang disediakan oleh Inspektorat.

(5) *Penyampaian* laporan secara tidak langsung dilakukan melalui:

- a. aplikasi *whistleblowing system* yang tersedia pada laman resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : dpmptsp.tulungagung.go.id
- b. telepon : (0355) 332313
- c. faksimili : (0355) 332313
- d. layanan pesan singkat:
085123755052 (OSS & LKPM)
08113787071 (Informasi & Pengaduan)
- e. surat elektronik.

KEEMPAT : Whistleblower *Berhak Mendapatkan Perlindungan*, perlindungan kepada whistleblower dapat dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Whistleblower berhak mengetahui tindak lanjut pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme berupa:

- a. mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduannya; dan
- b. mengetahui rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat atas penanganan pengaduannya.

KEENAM : Penghargaan, Sanksi, dan pemulihan nama baik

(1) *Whistleblower* yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan kebenaran diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.

(2) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan pengaduan palsu dan/atau menyampaikan pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan/ wewenang untuk melakukan pembalasan atas pengaduan yang disampaikan *Whistleblower* dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Terlapor dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme berhak mendapatkan pemulihan nama baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tulungagung
pada tanggal : 08 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dra. IMRO'ATUL MUFIDAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199403 2 006